



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 73 / I / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON
FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Pendampingan maka perlu menetapkan Tenaga Pendamping untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonèsià Tàhùn 2004 Nòmör 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lèmbārān Nègārā Rèpùbliḱ Indonèsià Nòmör 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nòmör 23 Tàhùn 2014 tèntāng Pèmerintāhān Dāērāh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nòmör 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nòmör 21 Tàhùn 2011 tèntāng Pèrubāhān Kèduā Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nòmör 310);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020) Tanggal 29 Desember 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 77 Tahun 2020) Tanggal 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan didampingi;
2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Pendamping kepada peserta pasca pelatihan;
3. Memberikan bimbingan, konsultasi advokasi dan pendataan database peserta pelatihan;
4. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melalui koordinator pendamping;

- KETIGA** : Tenaga Pendamping sebagaimana pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan DPA SKPD Nomor :
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 73/1/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	PROGRAM	HONORARIUM/ BULAN	TRANSPORTASI/ BULAN
1.	FIRMAN HADI SAPUTRA, SE	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.2.700.000,-	Rp.200.000.-
2.	ROHANIYAH, S.IP	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.2.700.000,-	Rp.200.000.-

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN